





VERBAL


1.	Dikerjakan Oleh: DIKES	4. Diterima di Penerimaan Surat 5. Dinomori Oleh 6. Diketik Oleh	: : :	BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM DIKES
2.	Diperiksa Oleh: BAGIAN HUKUM	7. Ditaklik/dikaji Oleh 8. Diterima di pengiriman surat 9. Dikirim Oleh	: : :	BAGIAN HUKUM DIKES DIKES
3.	Diedarkan Oleh: DIKES	10. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh	:	BAGIAN HUKUM



Diajukan pada tanggal : 2022

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Kota Bima, 2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		26/04/22

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03
TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengaturan tata cara pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Puskesmas se-Kota Bima, dan Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring Puskesmas se-Kota Bima pada tanggal 15 Februari 2022 ternyata Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

✓

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13. Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 549) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Klaim Rawat Inap, Ambulan/Rujukan, Tindakan Pra Rujukan, Persalinan Normal di PKM/Puskesmas, Persalinan oleh Bidan Kelurahan, Persalinan Patologi, Pemeriksaan Laboratorium, Pelayanan ANC (Ante Natal Care), Pelayanan PNC (Post Natal Care), Pelayanan KB, Pemeriksaan IVA, Terapi Krio, Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONEB, Pemeriksaan Papsmear, Proteksi Gigi dan Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak klaim pelayanan 1 Januari 2022.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Mei 2022

h WALIKOTA BIMA, ✓
Lutfi
2 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 753

f

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG PEMANFAATAN DANA NON
KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN

DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

- a. Rawat Inap
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan : 3%
 - Pengelola obat : 2%
 - Laboratorium : 2%
 - Jasa Medis : 20%
 - Jasa Paramedis Rawat Inap : 38%
 - UGD : 6%
 - Uang Makan Pasien : 10%
 - P-Care : 2%
 - Jasa lainnya (Petugas *Cleaning Service*) : 2%
 - ATK, BHP : 3%
- b. Ambulan/Rujukan
- Jasa Dokter : 20%
 - Jasa Paramedis (2 orang) : 30%
 - Driver/Sopir : 35%
 - BBM dan Pemeliharaan : 15%
- c. Tindakan Pra Rujukan
- Jasa Dokter : 20%
 - Jasa Paramedis (Lebih dari 1 orang) : 74%
 - BHP : 3%
 - ATK : 3%
- d. Persalinan Normal di PKM/Puskesmas
- Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan KBR : 3%
 - Insentif Dokter : 7%
 - Insentif Bidan : 64%
 - Pengelola Obat : 2%
 - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) : 2%
 - Tenaga Input data (Petugas P-Care) : 2%



✓ f

- Jasa lainnya (Petugas *Cleaning Service*) : 2%
- ATK : 3%
- BHP : 3%
- e. Persalinan oleh Bidan Kelurahan
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Pj Jaringan dan Jejaring Puskesmas : 3%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 2%
 - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - Insentif Bidan : 75%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- f. Persalinan Patologi
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan KBR : 3%
 - Insentif Dokter : 7%
 - Insentif Bidan : 64%
 - Pengelola Obat : 2%
 - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) : 2%
 - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - Jasa lainnya (Petugas *Cleaning Service*) : 2%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- g. Pemeriksaan Laboratorium
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Kepala Ruangan : 3%
 - Tenaga Laboratorium : 62%
 - Tenaga Pengirim : 21%
 - Jasa Lainnya (Petugas *Cleaning Service*) : 2%
- h. Pelayanan ANC
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 81%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 2%
 - Gizi : 1%
 - Laboratorium : 1%
 - Input Data (Petugas P-Care) : 1%
 - BMHP : 2%
- i. Pelayanan PNC
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%

- Bendahara : 3%
- Insentif Bidan : 86%
- Jurim : 2%
- j. Pelayanan KB
 - Kepala PKM/Puskesmas : 7%
 - Kepala TU : 4%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 77%
 - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - ATK : 4%
 - BHP : 3%
- k. Pemeriksaan IVA
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 78%
 - Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - ATK : 4%
 - BHP : 4%
- l. Terapi Krio
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Dokter : 50%
 - Bidan : 30%
 - Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- m. Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Dokter PKM/Puskesmas : 4%
 - Pemberi Pelayanan : 72%
 - Kepala Ruangan KBR : 3%
 - Input Data (Petugas P-Care) : 3%
 - ATK : 3%
 - BHP : 3%
- n. Pemeriksaan Papsmear
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Insentif Bidan : 78%
 - Input Data (Petugas P-Care) : 2%
 - ATK : 4%
 - BHP : 4%

- o. Protesa Gigi
 - Kepala PKM/Puskesmas : 6%
 - Kepala TU : 3%
 - Bendahara : 3%
 - Jasa Dokter : 60%
 - Jasa Paramedis : 20%
 - ATK : 4%
 - BHP : 4%
- p. Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis
 - Operasional Edukasi Kesehatan Prolanis : 100%
 - Operasional Aktivitas Fisik Prolanis : 100%

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

